



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Perwakilan Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Gubernur Riau;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
6. Gubernur Maluku Utara.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Perwakilan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Perwakilan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perekonomian,

Sihwati Lestari